

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Non-Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Bogor Prespektif Hukum Keluarga Islam

1 Aynul Yaqqin*
UIN K.H. Abdurrahman Wahid
pps@uingusdur.ac.id

2 Ade Dedi Rohayana
UIN K.H. Abdurrahman Wahid
ade.dedirohayana@uingusdur.ac.id

3 Taufiqur Rohman
UIN K.H. Abdurrahman Wahid
taufiqur.rohman@uingusdur.ac.id

DOI: 10.21111/ijtiihad.v19i1.13241

Received: 04-12-2024

Revised: 05-05-2025

Approved: 29-05-2025

Abstract

This study focuses on how mediation is applied in two different stages, namely before the case is registered in court (non-litigation) and after the case goes to court (litigation). From the perspective of Islamic Family Law, the concept of mediation is in line with the principle of islah (peace) as taught in the Qur'an and hadith. Islam prioritizes conflict resolution in a peaceful manner before taking divorce as a final solution. Therefore, this study examines the extent to which the principles of Islamic mediation are applied in the legal process at the Bogor Religious Court and compares its effectiveness in reducing conflict escalation and reducing divorce rates. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with judges, mediators, couples undergoing divorce proceedings, and documentation studies of decisions related to divorce cases at the Bogor Religious Court. The analysis was carried out by comparing the success rate of mediation before and after the case went to court, the obstacles faced, and the factors that influenced its success or failure. The results of the study indicate that mediation before going to court tends to be more effective in resolving conflicts peacefully compared to mediation conducted after the case is registered in court. The main factors contributing to the success of pre-litigation mediation are the flexibility in negotiations, the more independent role of the mediator, and the lack of pressure from the formal legal process. In contrast, litigation mediation is often less effective because the couple already has a negative perception of each other and is more likely to insist on continuing the divorce process. In line with the perspective of Islamic Family Law, mediation (non-litigation) is a highly recommended means of resolving household conflicts before divorce occurs. The concept of islah in Islam emphasizes the importance of finding common ground and avoiding family breakdown.

Keywords: Mediation, Religious Court, Islamic Family Law, Domestic Conflict

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mediasi diterapkan dalam dua tahap berbeda, yakni sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan (non-litigasi) dan setelah perkara masuk ke pengadilan (litigasi). Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, konsep mediasi sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara yang damai sebelum mengambil langkah perceraian sebagai solusi terakhir. Oleh karena itu, studi ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip mediasi Islam diterapkan dalam proses hukum di Pengadilan Agama Bogor serta membandingkan efektivitasnya dalam meredam eskalasi konflik dan mengurangi angka perceraian.

*corresponding author

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, mediator, pasangan yang sedang menjalani proses perceraian, serta studi dokumentasi terhadap putusan-putusan yang terkait dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bogor. Analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah perkara masuk ke pengadilan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebelum masuk ke pengadilan cenderung lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan setelah perkara terdaftar di pengadilan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan mediasi pra-litigasi adalah adanya fleksibilitas dalam negosiasi, peran mediator yang lebih independen, serta minimnya tekanan dari proses hukum yang formal. Sebaliknya, mediasi litigasi sering kali kurang efektif karena pasangan sudah memiliki persepsi negatif terhadap satu sama lain dan lebih cenderung bersikeras melanjutkan proses perceraian. Selaras dengan perspektif Hukum Keluarga Islam, mediasi (non-litigasi) merupakan sarana yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum terjadi perceraian. Konsep *ishlah* dalam Islam menekankan pentingnya mencari titik temu dan menghindari perpecahan keluarga.

Kata Kunci: *Mediasi, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam, Konflik Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada struktur keluarga dan masyarakat secara luas. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tren angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Di wilayah perkotaan seperti Bogor, peningkatan ini lebih terlihat, dengan jumlah kasus yang tinggi dilaporkan di Pengadilan Agama. Perceraian tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga membawa dampak psikologis, ekonomi, dan sosial yang signifikan, terutama terhadap anak-anak yang terlibat.¹ Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai panduan untuk umat Muslim. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memproses perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah mediasi, yang diwajibkan sebelum pengadilan memutuskan perkara. Mediasi bertujuan untuk mencegah perceraian, mempertemukan kedua belah pihak, dan memberikan kesempatan untuk berdamai demi menjaga keutuhan rumah tangga.²

Data dari Pengadilan Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Kota Bogor mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun angka perceraian faktor terkait seperti ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilaporkan daripada mediasi yang berhasil. Perceraian yang melibatkan mediasi dalam prosesnya masih cukup signifikan, dengan mediasi sering kali disarankan di pengadilan agama. Namun, dari laporan pengadilan, keberhasilan mediasi

¹ Siti Aisyah, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia : antara Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Press, 2018). Hal 26.

² Ibrahim Badruddin, *Mediasi dalam Penyelesaian Konflik di Pengadilan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). Hal 73.

umumnya bervariasi dan bergantung pada faktor-faktor keluar.³ Berdasarkan data dari Badan Statistik Kota Bogor jumlah perceraian yang terjadi pada kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut:⁴

Table 1: Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bogor 2019-2023

No.	Tahun	Ceraai		JUMLAH
		Talak	Gugat	
1	2019	1.363	4.734	6.097
2	2020	-	-	-
3	2021	1.456	5.068	6.524
4	2022	2.054	6.630	8.684
5	2023	1.645	5.731	7.376
6	Total	6.518	22.163	28.681

Dalam kurun 5 tahun terakhir pada tahun 2022 terjadi kasus perceraian terbanyak dengan menerima 1.759 perkara cerai terdiri dari 427 Cerai gugat dan 1.332 Cerai Talak.⁵ Namun, efektivitas mediasi sebagai solusi konflik rumah tangga sering kali dipertanyakan. Laporan tahunan dari Pengadilan Agama Bogor menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian tetap berlanjut meskipun telah melalui proses mediasi. Penelitian yang sama oleh Annie Myranika, bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang meningkat signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan kasus cerai gugat menjadi jenis perceraian yang paling umum. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian meliputi masalah ekonomi, kurangnya komunikasi efektif, perselisihan yang berkepanjangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran akan implikasi hukum dan ekonomi dari perceraian bagi pasangan yang mempertimbangkan untuk bercerai.⁶ Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan mediasi, baik dari sisi mediator, pihak-pihak yang bersengketa, maupun sistem yang mendukung proses tersebut serta pengaruh proses mediasi sebelum dan sesudah di pengadilan. Dalam beberapa kasus, pasangan yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baik untuk berdamai, sementara dalam kasus lain, mediator menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara efektif.⁷ Adapun fokus penelitian yang akan dibahas ialah proses mediasi dalam penyelesaian problematika perceraian sebelum dan sesudah

³ Rizal Aliyadrus, "Badan Pusat Statistik Kota Bogor", *bogorkab.bps.go.id* (2019).

⁴ <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIzI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html>

⁵ Aliyadrus, "Badan Pusat Statistik Kota Bogor".

⁶ Dadan Ramdhani et al., *Divorce Perspectives : A Juridical and Economic Analysis of Divorce Claims by the Wife and Its Implications for Family Dynamics*, vol. 18, no. 01 (2024), pp. 59–68.

⁷ A. Rahman, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama.", *Jurnal Hukum Islam* (2020), pp. 25–40.

putusan pengadilan agama di kota bogor yang kemudian dianalisis menggunakan hukum islam untuk melihat sejauh mana efektivitas dalam proses tersebut.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebab memaparkan sebuah aktivitas yang dilakukan serta adanya akibat dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini terdapat data-data yang berupa uraian kalimat yang kemudian tersusun dengan rapi menjadi sebuah paragraf yang ditulis berdasarkan hasil wawancara dari sebuah kegiatan yang diterapkan di lokasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Dikatakan demikian sebab dalam penelitian ini mengacu pada sebuah penelitian yang berupaya memberikan cara pada suatu permasalahan yang ada dalam kenyataan objek penelitian yang meneliti sebuah permasalahan Peran Mediator dalam Perkara Perceraian di PA Kota Bogor dalam Perspektif Hukum Islam.⁸

PEMBAHASAN

1. Mediasi Dalam Prespektif Hukum Islam

Mediasi adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap 2 pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak atau lebih.⁹ Dengan mediasi konselor berusaha membangun hubungan diantara mereka, sehingga dapat terhindar dari konflik berkelanjutan yang merugikan para pihak. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan tentang pengertian mediasi yang berbunyi “mediasi adalah cara penyelesaian melalui penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.¹⁰ Dalam Kamus Hukum Indonesia mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu mediasi yang berarti proses penyelesaian penyelesaian secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi dan penyelesaian penyelesaian yang dapat oleh pihak-pihak yang diterima bersengketa. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradiln umum maupun peradiln agama. Mediasi dalam qaidah hukum Islam dilafadzkan dengan istilah *al-islâh* dan *hakam* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau membangun, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, mendorong dan mengajak orang yang

⁸ Sutrisno Ahmad, *Metodologi Penelitian Research I* (Jakarta: Garuda Press, 2013). Hal 64.

⁹ Prayitno, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling* (Padang: UNP Press, 2012). Hal 37.

¹⁰ *Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lain-lain. lainya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.¹¹

Ishlah atau sulhu kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya perbaikan. Secara terminologi, *ishlah* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia.¹² Hal ini dapat dilihat dari definisi terminologi *ishlah* secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa suatu perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi suatu keadaan yang lebih baik. Istilah *اصلاح*, berasal dari lafazh *صلاح* yang berarti “baik”. Sedangkan para ulama fikih berpendapat bahwa kata *ishlah* dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu suatu perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.¹² Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan karena dengan tercapainya perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan silaturahmi dapat terjaga dan terhindar dari kerusakan maupun kehancuran. Perdamaian juga menjadi jalan untuk mengakhiri perselisihan secara damai, sehingga menciptakan harmoni dan mempererat hubungan antara manusia. *Ishlah* merupakan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ketika dalam keluarga atau sahabat terjadi konflik dan kesalah fahaman. Maka *ishlah* menjadi efektif jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang baik untuk menjalin hubungan lebih baik lagi.¹³

Ditengah-tengah umat Islam, *al-islâh* juga dikenal dengan tahkim atau mahkamah. Dideskripsikan dalam Buku Ensiklopedi Hukum Islam, tahkim adalah menaruh perkara dua pihak yang bersengketa kepada orang yang dipilih, disepakati dan disetujui oleh mereka serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara atau persengketaan mereka, melindungi dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai juru perdamaian atau penengah) dalam memutuskan atau menyelesaikan konfrontasi yang dihadapi oleh mereka yang sedang dalam penyelesaian.¹⁴ Sedang *ishlah* dalam istilah syara’ “*yaitu suatu akad dengan maksud mengakhiri persengketaan antara dua orang, yang maksudnya adalah mengakhiri sebuah persengketaan yang berhadapan dengan perdamaian, karena Allah SWT mencintai perdamaian dari pada persengketaan*”. Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *ishlah* merupakan bentuk permasalahan diantara pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penyelesaian pertikaian melalui jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain-lain.¹⁵

¹¹ Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). Hal 58.

¹² Abu Muhammad Mahmud ibnu Ahmad Al-Aynayni, *Terjemahan dari Kitab al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah* (Jakarta: Darul Kutub Indonesia, 2009). Hal 27.

¹³ Abdul Qodir Zaelani, “Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)”, *Jurnal Al-Umm* (2019), p. 223.

¹⁴ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2019). Hal 26.

¹⁵ Ala al Dinal Tarablis, *Muinal Hukam Jimaa Yatar Addabaynal Khasamaynimal Ahkam* (Beirut, 2010). Hal 59.

2. Kasus Perceraian di Kota Bogor

Kasus perceraian pasangan di Kabupaten Bogor sepanjang tahun 2019 - 2023 meningkat, salah satu penyebabnya lantaran kecanduan game terlarang dan judi online. Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Hamdani, membenarkan peningkatan kasus perceraian tersebut. *"Kalau untuk peningkatan dari dua tahun sebelumnya itu meningkat yah, karena 2 tahun kebelakang kan covid perkara kita nurun, jadi jika dipersentasekan dan dihitung dari covid meningkat 50 persen"* jelasnya soal kasus perceraian. Hamdani juga membeberkan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Bogor tahun 2024 itu terbagi *"Kalau perceraian di tahun 2024 untuk kasus talak ada 828, untuk cerai gugat 2.845 kasus, kalau cerai talak itu suami yang mengajukan, sementara cerai gugat itu istri yang mengajukan,"* bebernya. (25/6/2024). Berbicara soal perkara yang paling dominan, kata Hamdani, penyebab kasus perceraian di Kabupaten Bogor itu didominasi dengan kategori pertengkaran secara terus menerus. menjadi dua kategori, ada talak dan gugat. *"Paling dominan dan paling besar itu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mencapai angka 2.083,"*. Namun Hamdani juga menjelaskan, kategori pertengkaran secara terus menerus itu juga dilatar belakangi dengan adanya kasus kecanduan game terlarang. *"Jadi pertengkaran yang terjadi tadi, sebagai kasus perceraian paling dominan itu juga kebanyakan disebabkan oleh game terlarang,"* ucapnya. Dede mengungkapkan mayoritas penggugat merupakan pihak istri. Setidaknya, 70 persen gugatan yang masuk berasal dari perempuan. *"Ngaruh lah, kebanyakan faktor ekonomi, (banyak yang mengajukan perceraian di tahun ini) mungkin karena efek pandemi (COVID-19), bisa. Rumah tangganya sudah cekcok, sering bertengkar terus, dia minta bercerai,"* ujarnya.

Selain faktor ekonomi, Dede mengatakan, penyebab dilayangkannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bogor karena kehadiran orang ketiga atau kasus perselingkuhan. Tahun lalu pun, kata dia, gugatan cerai lebih banyak diajukan pihak istri. Meski begitu, Dede menyebut pengajuan perceraian tidak akan langsung dikabulkan. Rata-rata, proses perceraian memakan waktu 1-3 bulan. *"Ada proses mediasi, ada proses perdamaian sidang. Mediasi itu mendorong agar dia mencabut perkara untuk rukun dari mediasi, cari jalan keluarnya jangan sampai cerai, gitu,"* ungkap Dede. Darurat, Pengadilan Agama Bogor mencatat kasus pernikahan dini di Kabupaten Bogor tembus diangka 277 anak.¹⁶ Berikut paparan data base kasus perceraian di Pengadilan Agama Bogor tahun 2023-2024.¹⁷

Table 2: Data Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bogor 2023-2024

No.	Sub/District	Cerai		JUMLAH
		Talak	Gugat	
1	Bogor Selatan	69	118	187
2	Bogor Timur	51	91	142
3	Bogor Utara	59	93	152

¹⁶ Bogor, "Pusat Statistik Kota Bogor", *bps.go.id* (2024), <https://bogorkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTIwIzE=/jumlah-perceraian-di-kota-bogor--2016.html>.

¹⁷ *Ibid.*

4	Bogor Tengah	53	94	147
5	Bogor Barat	62	102	164
6	Tanah Seral	88	111	199
Total		313	491	804

Pada sub pembahasan ini peneliti menjelaskan presentasi angka kasus perceraian di kota bogor dalam kurun waktu 2016 – 2023. Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Namun harapan Mahkamah Agung tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan dengan sempurna dalam praktek, schubungan dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya kegagalan proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bogor, sehingga proses mediasi tersebut tidak efektif.

3. Proses Mediasi di Peradilan Agama

Keberhasilan mediasi bergantung pada pelaksanaan yang dilakukan. Jika pelaksanaannya efektif, maka kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa dapat tercapai. Sebaliknya, jika pelaksanaannya kurang efektif, mediasi bisa gagal. Adapun proses atau alur mediasi di Pengadilan Agama Kota Bogor yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

3.1. Tahap Pra Mediasi: Pra Mediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun langkah-langkah dan melakukan persiapan sebelum memulaip roses mediasi. Terdapat 5 (lima) alur pra mediasi pada tahap ini, yaitu:

- 1) Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Agama;
- 2) Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah;
- 3) Sidang pertama Hakim Pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.;
- 4) Pemilihan mediator.
- 5) Penunjukan mediator atas dasar kesepakatan para pihak.”

3.2. Tahap pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama kota bogor menetapkan proses mediasi dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, namun tidak banyak kasus mediasi dengan jangka waktu selama itu. Umumnya, proses mediasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali. Adapun dominasi penyelesaian mediasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali karena Para Pihak memiliki waktu yang efisien dalam menyelesaikan kasus mereka. Proses mediasi dimulai dengan mediator memperkenalkan diri kepada para pihak untuk membangun hubungan yang saling mengenal.

Selanjutnya, mediator menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi. Mediator juga menekankan perannya sebagai pihak yang netral dan tidak akan mengambil keputusan atas sengketa yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, mediator mengatur aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Pihak-pihak

yang terlibat harus menyerahkan resume mereka dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari sejak penetapan, kepada pihak lain dan mediator. Setelah menyerahkan resume, mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan masalah yang dihadapi serta menawarkan solusi perdamaian. Dalam situasi ini, mediator berperan sebagai fasilitator, membantu pihak-pihak untuk menggali dan memahami kepentingan masing-masing serta menilai manfaat mediasi.

3.3. Terakhir mediasi merupakan tahap ketiga. Terdapat beberapa alur akhir mediasi pada tahap ini, yaitu:

3.3.1. Laporan hasil mediasi.

3.3.2. Hasil mediasi dapat terbagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu mediasi dapat berhasil, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

3.3.3. Majelis hakim kembali memeriksa perkara; Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian (akta van dading) dan penetapan tentang pencabutan gugatan. Apabila mediasi sukses, suami dan istri dapat mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan mereka, dan Hakim akan mengeluarkan keputusan damai.

3.3.4. Hasil kesepakatan perdamaian yang timbul dari mediasi kemudian diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk disahkan sebagai akta perdamaian. Adapun mediasi berhasil, para pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai beberapa kesepakatan yang kemudian diolah menjadi akta perdamaian. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim, sehingga bersifat mengikat.

3.3.5. Mediasi berhasil dilakukan sebagian. Hasil mediasi yang berbentuk berhasil dilakukan sebagian, memiliki dua solusi yaitu penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara dan akta perdamaian. Pada tahap penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara, kesepakatan perdamaian hanya menyangkut sebagian objek gugatan.

3.3.6. Hasil mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Mediasi yang tidak berhasil akan diproses di persidangan mengenai perceraian akan dilanjutkan. Mediasi tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka proses dapat dilanjutkan melalui jalur persidangan. Selain itu, terdapat akibat hukum para pihak tidak beritikad baik, yaitu putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, biaya Mediasi dibebankan kepada Tergugat.

3.3.7. Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang didapatkan akan baik dan apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh sungguh maka hasil yang di dapatkan tentu tidak akan maksimal.

4. Proses Mediasi di Peradilan Agama Bogor

Adapun tahap-tahap mediasi yang dilaksanakan di pengadilan agama Kota Bogor sebagai berikut :

4.1. Fase Pramediasi

- 4.1.1. Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pramediasi sebagai berikut:
- 4.1.2. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- 4.1.3. Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 4.1.4. Kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016.
- 4.1.5. Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 hari dalam memilih mediator.
- 4.1.6. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di Pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor.1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.

4.2. Fase Proses Mediasi

Tahapan Proses Mediasi di atur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016:¹⁸

- 4.2.1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- 4.2.2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- 4.2.3. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

5. Mediasi Perceraian Secara Non-Litigasi Di Pengadilan Agama

Mediasi non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa secara sukarela berupaya menyelesaikan

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24.*

sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator).¹⁹ Proses mediasi sebelum memasuki pengadilan agama di Indonesia merupakan upaya awal untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan secara damai, sebelum mengajukan gugatan formal ke pengadilan. Dalam konteks perceraian atau sengketa keluarga di Pengadilan Agama, mediasi bertujuan untuk mencari solusi yang adil tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang panjang dan formal. Mediasi ini sering kali dimandatkan oleh undang-undang atau oleh pengadilan itu sendiri. Mediasi di Pengadilan Agama Bogor tidak dapat terlepas dari peran mediator dalam mengupayakan perdamaian. Peran yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan. Syarat untuk menjadi mediator di Pengadilan Agama Bogor yaitu harus memiliki sertifikat mediator yang didapatkan dari pelatihan baik dari lembaga yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung maupun dari Mahkamah Agung itu sendiri. Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bogor dapat berasal dari hakim maupun on-hakim, tetapi mediator yang ada di Pengadilan Agama saat ini hanya berasal dari hakim dan tidak ada mediator dari non-hakim.

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Apabila pergaulan kedua suami dan isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami dan isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: “ Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “ Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah No 20218.²⁰ Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian.

Mediator dalam mengakhiri sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bogor diantaranya adalah Melaksanakan Mediasi Berdasarkan hasil wawancara dengan Mediator Hakim Ibu Hj. Sitti Amirah, mengemukakan bahwa :“Pada penerapannya, proses mediasi

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6 s.d. Pasal 12). Lihat juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁰ Rizal Abu Mukti, *Tarjamah Majma' Sunan Abu Dawud* (Bandung: El Mizan, 2009). Hal 19.

di Pengadilan Agama Bogor mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Namun kembali lagi kepada para pihak yang berperkara apakah ingin berdamai atau tidak, karena dari sekian banyak perkara perceraian yang dimediasi, sangat sedikit yang berhasil didamaikan. Dikarenakan sudah mencapai puncak permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.”²¹ Mediator dalam mengakiri sengketa perceraian menggunakan beberapa metode, karena metode yang dilakukan oleh mediator sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses mediasi. Adapun metode yang dilakukan oleh mediator pada saat mediasi yaitu :1) Perkenalan Diri Memperkenalkan diri kepada para pihak yang mengikuti proses mediasi, karena dengan memperkenalkan diri membuat dia lebih akrab dengan para pihak yang ingin bercerai serta mediator lebih terbuka sehingga para pihak yang ingin bercerai juga lebih nyaman menyampaikan isi hatinya atau permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangganya.2) Menanyakan Kabar Pada proses mediasi berlangsung, mediator membuka dengan menanyakan kabar dari masing-masing pihak, agar kita mengetahui tentang suasana atau kondisi kedua belah pihak.

6. Mediasi Perceraian Secara Litigasi Di Pengadilan Agama

Mediasi litigasi adalah proses mediasi yang dilakukan dalam kerangka proses peradilan (litigasi), yaitu saat suatu perkara sudah didaftarkan di pengadilan, namun hakim mengupayakan perdamaian melalui mekanisme mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut.²² Salah satu alasan utama mengapa mediasi sebelum pengadilan lebih efektif adalah karena sifatnya yang lebih fleksibel dan tidak terikat oleh prosedur hukum yang kaku. Dalam proses mediasi awal, pasangan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka tanpa tekanan dari aturan pengadilan yang formal. Hal ini memungkinkan adanya dialog yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan dan kemungkinan solusi yang bisa dicapai bersama. Berbeda dengan proses persidangan yang bersifat konfrontatif, mediasi sebelum pengadilan mendorong kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menemukan penyelesaian terbaik. Selain itu, mediasi awal dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan yang hendak bercerai. Proses hukum di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, dari tahap pendaftaran perkara, pemeriksaan, hingga putusan hakim. Dengan mediasi yang dilakukan sejak awal, banyak konflik dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan yang berlarut-larut. Penghematan biaya juga menjadi keuntungan besar, karena biaya pengacara, biaya administrasi, dan biaya lain yang terkait dengan pengadilan bisa diminimalkan jika pasangan mampu mencapai kesepakatan melalui mediasi.

Dampak psikologis juga menjadi faktor penting yang membuat mediasi sebelum pengadilan lebih efektif. Proses perceraian yang berlangsung di pengadilan sering kali

²¹ Aynul Yaqin, *Wawancara Kasus Perceraian di Pengadilan Bogor* (2024).

²² Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (*mengantikan Perma No. 1 Tahun 2008*). Lihat juga KUH Perdata (Pasal 130 RBg dan Pasal 154 Rv)

menimbulkan tekanan emosional yang tinggi, terutama bagi anak-anak. Dengan adanya mediasi sebelum pengadilan, pasangan dapat menyepakati cara terbaik untuk berpisah dengan tetap menjaga kesejahteraan anak. Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi juga cenderung lebih diterima oleh kedua belah pihak, sehingga mengurangi kemungkinan konflik yang berkepanjangan setelah perceraian resmi diputuskan. Lebih jauh, mediasi sebelum pengadilan memungkinkan pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dengan lebih matang. Tidak jarang, pasangan yang awalnya ingin bercerai akhirnya memutuskan untuk tetap bersama setelah menjalani mediasi. Dengan adanya bimbingan dari mediator yang netral, pasangan dapat mengevaluasi kembali hubungan mereka, memahami perspektif masing-masing, dan mungkin menemukan jalan tengah yang tidak mereka lihat sebelumnya.

Mediasi sebelum pengadilan merupakan langkah yang lebih efektif dalam penyelesaian perceraian dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan setelah perkara masuk ke pengadilan. Keunggulan dalam hal fleksibilitas, efisiensi waktu dan biaya, dampak psikologis yang lebih ringan, serta peluang rekonsiliasi yang lebih besar menjadikan mediasi awal sebagai solusi yang lebih baik bagi pasangan yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, pasangan baiknya mencoba jalur mediasi sebagai alternatif yang lebih konstruktif dan manusiawi. Berikut tabel perbedaan utama mediasi Non-Litigasi dan Litigasi:

Table 2: Perbedaan Mediasi Non-Litigasi dan Litigasi

Aspek	Mediasi Non-Litigasi	Mediasi Litigasi
Lokasi	Di luar pengadilan	Dalam pengadilan
Sifat	Sukarela	Wajib di awal proses peradilan
Peran mediator	Netral dan bebas ditentukan para pihak	Ditunjuk dari daftar mediator pengadilan
Akibat hukum	Kesepakatan para pihak	Dapat menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap
Dasar hukum	UU No. 30 Tahun 1999	Perma No. 1 Tahun 2016

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap proses mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian di Pengadilan Agama Bogor, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara mediasi yang dilakukan sebelum dan sesudah perkara diajukan ke pengadilan. Mediasi sebelum ke pengadilan (non-litigasi) lebih bersifat informal, fleksibel, dan bertumpu pada pendekatan kekeluargaan serta kearifan lokal. Proses ini cenderung lebih efektif dalam mencegah perceraian karena memberikan ruang dialog yang lebih terbuka dan tanpa tekanan hukum formal. Di sisi lain, mediasi setelah perkara masuk ke pengadilan (litigasi) bersifat formal, terikat prosedur hukum, dan sering kali dilakukan hanya sebagai tahapan administratif yang harus dilalui, sehingga efektivitasnya dalam mendamaikan pihak sering kali terbatas.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mediasi (islah) sangat dianjurkan sebagai bentuk ikhtiar damai untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Prinsip-prinsip islah seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan sejalan dengan tujuan mediasi modern. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan emosional dan keterbukaan kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi sebelum ke pengadilan memiliki potensi lebih besar dalam menyelesaikan konflik secara damai dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam, sedangkan mediasi setelah masuk pengadilan lebih bersifat formalitas yang kerap tidak maksimal dalam mencegah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research I*, Jakarta: Garuda Press. 2013
- Aisyah, Siti. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia : antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Press. 2018
- Al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud ibnu Ahmad. *Terjemahan dari Kitab al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, Jakarta: Darul Kutub Indonesia. 2009
- Aliyadrus, Rizal. “Badan Pusat Statistik Kota Bogor”, *bogorkab.bps.go.id*.
- Badruddin, Ibrahim. *Mediasi dalam Penyelesaian Konflik di Pengadilan Agama*, Bandung: Pustaka Setia. 2016
- Bogor. “Pusat Statistik Kota Bogor”, *bps.go.id*.
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24. 2019
- Mukti, Rizal Abu. *Tarjamah Majma’ Sunan Abu Dawud*, Bandung: El Mizan. 2009
- Nuraningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Prayitno. *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, Padang: UNP Press. 2012
- Rahman, A. “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama.”, *Jurnal Hukum Islam*. pp. 25–40. 2020
- Ramdhani, Dadan et al. *Divorce Perspectives : A Juridical and Economic Analysis of Divorce Claims by the Wife and Its Implications for Family Dynamics*. pp. 59–68 [https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i1.12419]. vol. 18, no. 01. 2024
- Tarablis, Alaal Dinal. *Muinal Hukam fima Yatar Addabaynal Khasamaynminimal Ahkam*, Beirut. 2010
- Yaqin, Aynul. *Wawancara Kasus Perceraian di Pengadilan Bogor*. 2024
- Zaelani, Abdul Qodir. “Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)”, *Jurnal Al-Umm*. p. 223. 2019
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ahmad, Sutrisno. 2013, *Metodologi Penelitian Research I*, Jakarta: Garuda Press.
- Aisyah, Siti. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia : antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Press. 2018
- Al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud ibnu Ahmad. *Terjemahan dari Kitab al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, Jakarta: Darul Kutub Indonesia. 2009
- Aliyadrus, Rizal. “Badan Pusat Statistik Kota Bogor”, *bogorkab.bps.go.id*. 2019
- Badrudin, Ibrahim., *Mediasi dalam Penyelesaian Konflik di Pengadilan Agama*, Bandung: Pustaka Setia. 2016
- Bogor. “Pusat Statistik Kota Bogor”, *bps.go.id*. 2024
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2019
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24.
- Mukti, Rizal Abu. *Tarjamah Majma' Sunan Abu Dawud*, Bandung: El Mizan. 2009
- Nuraningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Prayitno. *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, Padang: UNP Press. 2012
- Rahman, A. “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama.”, *Jurnal Hukum Islam*. pp. 25–40. 2020
- Ramdhani, Dadan et al., *Divorce Perspectives : A Juridical and Economic Analysis of Divorce Claims by the Wife and Its Implications for Family Dynamics*. pp. 59–68 [https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i1.12419]. vol. 18, no. 01. 2024
- Tarablis, Ala al Dinal. *Muinal Hukam fima Yatar Addabaynal Khasamaynminimal Ahkam*, Beirut. 2010
- Yaqin, Aynul. *Wawancara Kasus Perceraian di Pengadilan Bogor*. 2024
- Zaelani, Abdul Qodir. “Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)”, *Jurnal Al-Umm*. p. 223. 2019